



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

**PRAKTEK DOKTER SPESIALIS
DAN DOKTER GIGI SPESIALIS**

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;

b. bahwa keahlian dan kewenangan yang secara terus – menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pembinaan, pengawasan dan pemantauan agar penyelenggaraan praktek kedokteran dapat terkendali;

c. bahwa upaya pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Konsideran ini, maka perlu mengatur penyelenggaraan Praktek Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dengan Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesian Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Nomor 29 Tahun 2001 Seri D) ;
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PRAKTEK DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kota Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ;
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo ;
5. Praktek Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan ;
6. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik dari

dalam maupun luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;

7. Surat Ijin Praktik selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada Dokter dan Dokter Gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran ;
8. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dengan maksud untuk mendapatkan pengobatan, pencegahan, peningkatan dan pemulihan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ;
9. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya kesehatan yang digunakan untuk praktik kedokteran dan kedokteran gigi ;
10. Standar Profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seseorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi ;
11. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi ;
12. Pasien adalah penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan konsultasi di Sarana Pelayanan Pribadi/Kelompok/Pemerintah/Swasta ;
13. Konsultasi adalah permohonan pemeriksaan, pengobatan dan pemberian informasi yang diberikan oleh tenaga ahli yang membidangi untuk kepentingan usaha penyembuhan penderita ;
14. Surat tugas adalah surat yang diberikan kepada Dokter dan Dokter Gigi spesialis tertentu untuk kepentingan kedinasan di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta serta Puskesmas Rawat Inap oleh Dinas Kesehatan Kota Probolinggo dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan.

BAB II

IJIN PRAKTEK

Pasal 2

- (1) Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran pada sarana pelayanan kesehatan atau praktik perorangan wajib memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) ;
- (2) Untuk memperoleh SIP Dokter dan Dokter Gigi yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan ;
- (3) Dalam Pengajuan permohonan SIP sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dinyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat praktik Pertama, Kedua dan atau Ketiga.

Pasal 3

- (1) SIP diberikan kepada Dokter dan Dokter Gigi paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik, baik pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta maupun praktik perorangan ;
- (2) SIP 3 (tiga) tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota atau Kabupaten/Kota lain baik dari propinsi yang sama maupun propinsi lain ;
- (3) Dinas Kesehatan dalam memberikan SIP harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter atau dokter gigi yang telah ada dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan kedinasan, Dinas Kesehatan dapat memberikan surat tugas kepada dokter dan dokter gigi spesialis tertentu di Rumah Sakit dan Puskesmas Rawat Inap dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan ;
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperbaharui.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN SURAT TUGAS

Pasal 5

- (1) Pemberian Ijin Praktik Dokter dan Dokter Gigi lebih dari 3 (tiga) lokasi tempat praktik diberlakukan dengan menggunakan Surat Tugas;
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada :
 - a. Dokter dan Dokter Gigi Spesialis ;
 - b. Dokter dan Dokter Gigi Spesialis dengan keahlian khusus yang betul-betul dibutuhkan oleh sarana pelayanan kesehatan tersebut ;
 - c. Dokter dan Dokter Gigi Spesialis yang terikat perjanjian (MOU) dengan sarana pelayanan kesehatan tersebut (ada bukti MOU) ;
 - d. Dokter / Dokter Gigi Spesialis tersebut bukan sebagai penanggungjawab / Pimpinan / Direktur pada sarana pelayanan kesehatan yang bersangkutan ;
 - e. Dokter dan Dokter Gigi Spesialis tersebut betul-betul dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat ;
 - f. Dokter dan Dokter Gigi Spesialis tersebut sudah mempunyai Surat Ijin Praktik (SIP) pada 3 (tiga) tempat lokasi lain, dibuktikan dengan foto copy Surat Ijin Praktik yang berlaku ;
 - g. Dokter dan Dokter Gigi Spesialis harus mendapatkan persetujuan atasan dari tempat dimana yang bersangkutan bekerja.

- (3) Surat Tugas diberikan kepada Dokter dan Dokter Gigi Spesialis hanya berfungsi sebagai konsultan, melaksanakan tindakan kegawatdaruratan / Tindakan Bedah / Tindakan Medis bukan untuk praktik perorangan atau kelompok ;
- (4) Surat Tugas dimintakan oleh Pemilik Sarana Pelayanan Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan bukan oleh Dokter yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Surat Tugas diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan ;
- (2) Surat Tugas berlaku selama 3 (tiga) bulan dapat diperbaharui sesuai kebutuhan;
- (3) Pemberian surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter atau dokter gigi yang telah ada dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Profesi melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing ;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran peraturan ini ;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa peringatan lisan, tertulis sampai dengan pencabutan surat tugas ;
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dapat mendengar pertimbangan organisasi profesi.

Pasal 9

Kepala Dinas Kesehatan melaporkan setiap pencabutan surat tugas dokter dan dokter gigi spesialis kepada Walikota Probolinggo serta tembusannya disampaikan kepada organisasi profesi setempat.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Disahkan di Probolinggo
pada tanggal 1 Maret 2007

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 1 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMOR 10

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH.MH
Pembina Tk I
NIP. 510 087 583